

ABSTRAK PERATURAN

KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA - KEGIATAN SUBSIDI BUNGA - SUBSIDI MARGIN

2025

PERMENKEU RI 55 TAHUN 2025 TANGGAL 29 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.565)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mendukung upaya revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas, pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha industri padat karya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penyaluran subsidi bunga/margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang mencakup pengaturan kuasa pengguna anggaran, perencanaan target penyaluran, pengusulan anggaran, mekanisme perjanjian kerja sama pembiayaan antara KPA dengan penyalur KIPK, besaran subsidi (5% efektif per tahun), formula perhitungan, penyaluran dan pembayaran, penjaminan/pertanggungan, akuntansi dan pelaporan, pemantauan dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup. Subsidi diberikan kepada debitur individu maupun badan usaha di sektor industri padat karya tertentu, dengan tujuan menurunkan beban bunga/margin, memperkuat akses pembiayaan, menjaga produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2025.
- Lampiran hal 17-36.